

Perubahan Konseptual dan Substansial dalam Pengaturan Tindak Pidana Pencurian: Studi Perbandingan KUHP Lama dan Nasional

Dewina Mutiara Sholihat¹, Wiwit Tasya Fitrianna², Salma Najla Amir³, Taun⁴
^{1,2,3,4} Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: dewinawina611@gmail.com¹, wiwittasyafitrianna@gmail.com²,
salmanajla0110@gmail.com³, taun@fh.unsika.ac.id⁴

Abstrak

Pembaharuan hukum pidana merupakan tonggak awal untuk penerapan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan mengikuti perkembangan jaman. Dengan diberlakukannya KUHP Nasional menggantikan KUHP warisan Belanda, membuat perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak tercantum di KUHP Lama diatur di KUHP Nasional. Contohnya pengaturan mengenai pencurian benda suci keagamaan dan pencurian purbakala. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai referensi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini, pembaharuan hukum pidana ini berdampak pada konseptual dan substansial yang termuat didalam pasal demi pasal didalam KUHP. Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat konsep *strict liability*, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dapat dikenai pidana meskipun tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dalam perbuatannya. Selanjutnya, KUHP Nasional dalam pengaturan mengenai tindak pidana pencurian tidak banyak mengalami perubahan, hanya penambahan pada jenis pencurian.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Hukum Pidana, Substansial, Pencurian*

Abstract

Criminal law reform is the first milestone for the implementation of a clearer criminal law system that follows the times. With the enactment of the National Criminal Code replacing the Dutch Criminal Code, acts that were previously not listed in the Old Criminal Code are regulated in the National Criminal Code. For example, the regulation on theft of religious holy objects and theft of archaeology. The research method used is a literature study using various references. This research uses primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. As a result of this research, this criminal law reform has an impact on the conceptual and substantial provisions contained in article by article in the Criminal Code. In the development of criminal law, there is the concept of strict liability, which is a form of criminal liability in which a person can be subject to punishment even though there is no element of guilt (intent or negligence) in his actions. Furthermore, the New Criminal Code in regulating the crime of theft has not changed much, only the addition of the types of theft.

Keywords: *Reform, Criminal Law, Substantial, Theft*

PENDAHULUAN

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia memiliki makna penting dalam menciptakan sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana warisan kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSNI) 1915, yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886. (Muladi, 2025) Dalam perkembangan zaman pada saat ini, pengaturan yang diatur didalam KUHP Warisan Belanda sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan teknologi dan keadaan di Indonesia. Maka, diperlukan adanya perubahan agar undang-undang dapat di terapkan secara maksimal dan dapat menjadi landasan yang jelas bagi setiap tindak pidana yang dilakukan oleh setiap individu. (A.A Ngurah

Oka Yudistira Darmadi, 2013) Oleh karena itu, KUHP Nasional yang telah disahkan dan akan berlaku pada tahun 2026 diharapkan dapat menggantikan KUHP warisan kolonial dengan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, budaya bangsa, serta hak asasi manusia yang bersifat universal. Penyusunan RKUHP ini juga bertujuan untuk mewujudkan dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan adaptasi hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana Indonesia bukan hanya sekadar perubahan normatif, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun sistem hukum pidana yang mencerminkan identitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai perspektif, termasuk aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural. Selain itu, aspek kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang mendorong perlunya pembaharuan tersebut. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang menjadi landasan pembaharuan itu sendiri. (Candra, S., 2013).

Dengan dirumuskan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) menggantikan KUHP Lama warisan belanda menjadi tonggak awal perubahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. (Sulistiyani Eka Lestari, dkk, 2024) Meskipun KUHP Nasional ini mengalami berbagai tantangan dan kontroversi, namun perubahan KUHP ini merupakan suatu komponen yang sangat krusial dalam upaya penegakkan sistem hukum yang adil serta merata di seluruh lapisan Indonesia. upaya perubahan ini juga menjadi Langkah yang sangat penting dalam menciptakan keadilan, melindungi hak setiap orang serta menciptakan hukum yang responsive terhadap kebutuhan seluruh masyarakat di Indonesia. KUHP merupakan peraturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dan sanksi hukumannya, perubahan KUHP penting disesuaikan dengan keadaan jaman untuk menciptakan penegakkan hukum yang adil, perlindungan seluruh masyarakat Indonesia dan penegakkan hak asasi manusia. (Rini Widyaastuty, dkk, 2024).

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian dengan studi kepustakaan, menelusuri dan menganalisis berbagai sumber yang relevan yang berkaitan dengan topik pembahasan untuk dijadikan referensi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel jurnal, makalah dan bahan hukum tersier yaitu artikel yang dimuat dalam suatu website.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak pembaharuan KUHP terhadap pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana

Pembaharuan KUHP membawa dampak signifikan terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek substansial dalam hukum pidana materiil, tetapi juga mempengaruhi hukum acara pidana (KUHP) dan pelaksanaan pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana pembaharuan KUHP memengaruhi pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana nasional.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap tindakan pidana dipertanggungjawabkan secara adil, sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana layak dikenai sanksi pidana atau tidak. Dengan kata lain, hal ini berhubungan dengan proses hukum yang menilai apakah seseorang harus dibebaskan atau dijatuhi hukuman atas perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana adalah *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini merujuk pada proses penilaian apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut Pasal 34 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2004/2005, pertanggungjawaban

pidana adalah penerusan celaan yang objektif terhadap tindak pidana kepada pembuatnya yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana. Dengan kata lain, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang dan tidak ada alasan pemaaf yang membebaskannya dari pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat konsep-konsep Nasional yang memperluas pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah konsep *strict liability*, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dapat dikenai pidana meskipun tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dalam perbuatannya. Konsep ini diterapkan pada delik-delik tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti pelanggaran lingkungan atau kesehatan, di mana pembuktian unsur kesalahan sulit dilakukan. Namun, penerapan *strict liability* ini masih terbatas dan tidak berlaku secara umum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana yang tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang adil dan bijaksana, diharapkan tercipta keadilan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam masyarakat. (M. Yusuf, dkk, 2022)

Selain itu, dalam KUHP Nasional juga diadopsi mengenai pandangan dualistis yang membedakan antara tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Pendekatan ini menekankan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan perbuatannya semata, melainkan harus ada pembuktian mengenai kesalahan atau niat jahat yang mendasari perbuatan tersebut. Dalam pandangan dualistis, tindak pidana dilihat sebagai perbuatan yang melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, meskipun seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, jika tidak ada unsur kesalahan atau niat jahat, maka ia tidak dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menekankan pentingnya membuktikan adanya kesalahan dalam setiap tindak pidana. Perubahan ini juga berdampak pada proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan dualistis, pembuktian tidak hanya fokus pada adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga pada unsur kesalahan yang mendasari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penuntut umum dan penyidik harus mampu membuktikan kedua unsur tersebut secara terpisah dan jelas. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan dalam menerapkan teori-teori hukum pidana, serta penyesuaian dalam praktik peradilan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Menurut Prof. Moeljatno, terdapat empat unsur utama yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kesalahan dalam suatu tindak pidana yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Melakukan Perbuatan Pidana (sifat melawan hukum)

Konsep sifat melawan hukum ini tidak hanya terbatas pada rumusan delik yang mencantumkan secara tegas istilah "melawan hukum", tetapi juga mencakup delik-delik yang tidak menyebutkan istilah tersebut secara eksplisit. Dalam hal ini, sifat melawan hukum dianggap secara implisit ada dalam setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik, sehingga tidak perlu dibuktikan secara terpisah oleh penuntut umum. Namun, apabila dalam rumusan delik secara tegas disebutkan bahwa perbuatan tersebut harus "melawan hukum", maka unsur ini menjadi bagian dari rumusan delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Dengan demikian, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam rumusan delik, sifat melawan hukum merupakan unsur yang melekat dalam setiap tindak pidana. Hal ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum pidana bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, yang menekankan pentingnya membuktikan adanya unsur kesalahan atau niat jahat dalam setiap tindak pidana.

2. Di Atas Umur Tertentu Mampu Bertanggungjawab

Unsur kedua dalam pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kapasitas mental yang memadai untuk

memahami dan mengendalikan tindakannya. Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang dapat dipidana jika ia telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsyafan tersebut. Kemampuan ini mencakup dua aspek yaitu kemampuan intelektual untuk membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta kemampuan volisional untuk bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Jika seseorang tidak memiliki kedua kemampuan tersebut, misalnya karena gangguan jiwa atau kelainan mental, maka ia dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Dalam hal ini, meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik, ia tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Namun, jika terbukti bahwa pelaku memiliki gangguan mental yang bersifat sementara atau tidak permanen, hakim dapat memerintahkan agar pelaku menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama waktu tertentu sebagai langkah rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP. (Moeljatno, 1983)

3. Mempunyai Suatu Bentuk Kesalahan yang Berupa Kesengajaan atau Kealpaan

Unsur ketiga dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan (*dolus*) berarti pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan (*culpa*) berarti pelaku tidak menghendaki akibat tersebut tetapi seharusnya dapat menghindarinya dengan kehati-hatian yang wajar. Dalam beberapa kasus, undang-undang memberikan sanksi pidana baik untuk kesengajaan maupun kealpaan, tergantung pada rumusan delik yang berlaku. Kesengajaan (*dolus*) dalam hukum pidana Indonesia merujuk pada niat atau kesadaran pelaku saat melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan memahami konsekuensi dari tindakan yang diambalnya. Sebaliknya, kealpaan (*culpa*) adalah kondisi di mana seseorang melakukan suatu tindakan dengan cara yang tidak hati-hati atau tanpa memperhatikan kewajiban hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian atau pelanggaran. (Laurences Aulina, 2020)

4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Unsur terakhir dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf berfungsi untuk menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya tetap memenuhi unsur-unsur delik dan bersifat melawan hukum. Dengan kata lain, meskipun perbuatan tersebut secara objektif melawan hukum, pelaku tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif. Adapun contoh alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP, antara lain:

1) Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) – Pasal 49 ayat (1) KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

2) Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) – Pasal 49 ayat (2) KUHP

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam hal ini, meskipun pembelaan dilakukan dengan cara yang berlebihan, pelaku tidak dapat dipidana jika perbuatannya disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut. Keadaan ini menghapuskan kesalahan pelaku karena faktor emosional yang kuat pada saat kejadian.

3) Tidak Mampu Bertanggung Jawab – Pasal 44 KUHP

Jika pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa atau ketidakmampuan mental lainnya, maka ia tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, hakim dapat memerintahkan agar pelaku menjalani perawatan. (Tarsicius Batistuta Telaumbanua, 2024)

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan sistem hukum pidana Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Penerapan pandangan dualistis yang membedakan antara tindak

pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) mencerminkan komitmen untuk menegakkan asas keadilan dan menghindari pemidanaan yang tidak berdasar pada kesalahan. Selain itu, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Dengan demikian, KUHP Nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai cerminan identitas dan jati diri bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan hukum di era globalisasi.

Perubahan Substansial Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional

Penafsiran terhadap tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dan yang baru pada dasarnya tidak mengalami perubahan signifikan dalam hal unsur-unsur pasalnya. Dalam KUHP lama pencurian pada awalnya diatur dalam Pasal 362 – Pasal 367. Sedangkan dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 476 – Pasal 481. Perubahan pengaturan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan membawa implikasi praktis yang signifikan dalam penegakan hukum dan pemberian keadilan bagi korban maupun pelaku. Meskipun pada pandangan pertama, esensi dari tindak pidana pencurian tampak tidak mengalami perubahan yang radikal, telaah yang lebih teliti mengungkapkan adanya evolusi penting dalam definisi, klasifikasi, dan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP Nasional. Perubahan ini tidak hanya bersifat tekstual, melainkan juga mencerminkan pergeseran perspektif hukum dan respons terhadap dinamika kejahatan yang semakin kompleks dalam masyarakat modern, termasuk perkembangan teknologi dan perubahan nilai-nilai sosial.

Meskipun KUHP Indonesia telah mengalami pembaruan melalui pengesahan KUHP baru, substansi dari tindak pidana pencurian masih mempertahankan karakteristik yang sama sebagaimana diatur dalam KUHP lama. Dalam KUHP lama, pencurian biasa diatur dalam Pasal 362, sedangkan dalam KUHP Nasional dialihkan ke Pasal 476. Namun demikian, perpindahan pasal ini tidak diikuti oleh perubahan makna atau unsur pokok dari tindak pidana pencurian itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, perbuatan pencurian masih dilihat sebagai bentuk pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan tanpa hak dan dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum.

- 1) Unsur pertama, yaitu "setiap orang", mencerminkan bahwa subjek hukum pidana dalam tindak pidana ini adalah individu yang memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, KUHP baik lama maupun baru tetap memegang prinsip individual accountability, yang berarti bahwa seseorang baru dapat dikenai hukuman jika ia bertindak atas dasar kehendak dan kesadaran pribadi.
- 2) Unsur kedua adalah "mengambil suatu barang", yang dalam konteks hukum pidana diartikan sebagai perbuatan memindahkan barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku. Unsur ini tidak mempersyaratkan bahwa barang tersebut harus benar-benar dibawa pergi sepenuhnya, melainkan cukup apabila barang telah berpindah dari penguasaan yang sah meskipun secara fisik hanya sebagian. Ini berarti bahwa unsur ini lebih menitikberatkan pada adanya tindakan pengambilalihan penguasaan secara nyata.
- 3) Unsur ketiga, yaitu "dengan maksud untuk memiliki", menjadi pembeda antara pencurian dengan perbuatan pidana lainnya seperti peminjaman atau penggelapan. Dalam hal ini, pelaku harus memiliki niat (*mens rea*) untuk menguasai barang tersebut sebagai miliknya sendiri, tanpa adanya hak atau persetujuan dari pemilik sah. Maksud untuk memiliki secara tidak sah inilah yang menjadi faktor kunci dalam membuktikan adanya niat jahat (*dolus*) dalam tindak pidana pencurian.
- 4) Unsur keempat adalah "secara melawan hukum", yang merupakan elemen krusial dalam menentukan keabsahan atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan dikategorikan melawan hukum apabila tidak memiliki dasar legalitas, baik dalam bentuk izin dari pemilik maupun dari otoritas yang berwenang. Artinya, meskipun seseorang mengambil barang yang secara faktual bukan miliknya, jika ia memiliki legal standing atau persetujuan, maka unsur melawan hukum tidak dapat dikenakan padanya. Dalam KUHP Nasional, keberadaan unsur ini tetap dipertahankan, menunjukkan bahwa asas legalitas dan

perlindungan atas hak milik tetap menjadi fondasi utama dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, meskipun KUHP telah diperbarui dalam berbagai aspek, prinsip dasar mengenai tindak pidana pencurian tidak mengalami perubahan yang signifikan secara substansial. Ini menunjukkan konsistensi sistem hukum Indonesia dalam memandang pencurian sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik yang sah dan dilindungi oleh negara. Sekilas, rumusan Pasal 476 KUHP Nasional menunjukkan adanya kesinambungan dengan Pasal 362 KUHP lama dalam mempertahankan elemen-elemen dasar dari tindak pidana pencurian, seperti tindakan mengambil, kepemilikan orang lain, maksud untuk memiliki, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Secara substansial, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian di KUHP lama dan KUHP Nasional memiliki kesamaan dalam hal penafsiran, tanpa adanya perubahan makna. Namun demikian,

Salah satu perbedaan yang cukup terlihat dalam KUHP Nasional adalah dimasukkannya pengaturan yang lebih rinci serta penambahan jenis-jenis tindak pidana pencurian. Sebelumnya belum secara tegas diatur dalam KUHP lama, mengenai pencurian terhadap objek yang memiliki nilai religius atau merupakan artefak bersejarah. Pasal 477 KUHP Nasional secara tegas mengkriminalisasi tindakan pencurian terhadap kedua jenis pencurian ini, dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 363 KUHP Lama yaitu penambahan pidana denda kategori V. Penambahan ketentuan khusus ini merefleksikan pengakuan yang lebih mendalam akan nilai-nilai non-ekonomis yang melekat pada benda-benda tersebut, yang melampaui sekadar nilai materiil. Perlindungan khusus ini juga merupakan wujud dari komitmen negara untuk menjaga warisan budaya dan nilai-nilai spiritual bangsa.

Tindakan pencurian terhadap benda-benda bernilai keagamaan tidak semata-mata dianggap sebagai pelanggaran atas kepemilikan pribadi atau kelompok, melainkan juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi komunitas keagamaan terkait. Objek-objek keagamaan umumnya mengandung makna simbolik, fungsi ritual, serta nilai historis yang tinggi, sehingga menjadi unsur penting dalam pelaksanaan ibadah, pelestarian tradisi, dan pembentukan identitas religius. Tindakan pencurian terhadap benda-benda ini dapat dianggap sebagai penghinaan, penodaan, atau perusakan terhadap nilai-nilai suci dan kepercayaan yang dianut oleh komunitas agama, sehingga berpotensi memicu keresahan, kemarahan, dan bahkan konflik sosial. Oleh karena itu, KUHP Nasional memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap benda-benda keagamaan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi, sebagai wujud penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kerukunan antarumat beragama serta untuk mencegah terjadinya disharmoni sosial akibat tindakan tersebut.

Di sisi lain, pencurian benda-benda purbakala memiliki implikasi yang signifikan terhadap pelestarian warisan sejarah dan budaya bangsa. Benda-benda purbakala merupakan artefak yang menyimpan informasi berharga tentang masa lalu, peradaban, dan perkembangan masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi. Kehilangan atau kerusakan benda-benda ini akibat tindakan pencurian tidak hanya menghilangkan aset budaya yang tak ternilai harganya, tetapi juga menghambat upaya penelitian ilmiah, pendidikan, dan pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Dengan mengkriminalisasi secara khusus pencurian benda purbakala, KUHP Nasional menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam melindungi kekayaan intelektual dan material bangsa, serta memastikan bahwa warisan sejarah dan budaya dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi mendatang, sebagai bagian penting dari identitas nasional.

Selain penambahan kategori pencurian terhadap benda keagamaan dan purbakala, KUHP Nasional juga melakukan diferensiasi yang lebih rinci dalam ancaman pidana untuk berbagai jenis tindakan pencurian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat memperberat atau memperingan hukuman. Pasal 478 dalam KUHP Nasional mengatur tentang tindak pidana pencurian ringan, yang berlaku apabila barang yang dicuri bernilai tidak lebih dari batas tertentu yaitu Rp. 500.000 dan perbuatan tersebut dilakukan di luar bangunan tempat tinggal atau pekarangan tertutup yang memiliki rumah. Sanksi yang dikenakan berupa pidana denda maksimal kategori II, yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman untuk pencurian pada umumnya. Ketentuan ini mencerminkan upaya untuk memberikan respons hukum yang lebih

proporsional terhadap tindak pidana yang memiliki dampak kerugian yang relatif kecil, serta untuk menghindari stigmatisasi dan pemenjaraan untuk pelanggaran ringan.

KUHP Nasional juga mengatur secara lebih tegas mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terutama yang melibatkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 479 dalam konteks ancaman pidana tetap mempertahankan ancaman pidana penjara yaitu 9 tahun sama seperti ancaman pidana yang diatur dalam pasal 365 KUHP Lama. Seperti halnya pengaturan mengenai pencurian yang disertai kekerasan dilakukan dalam situasi yang dianggap memperberat, misalnya terjadi pada malam hari, dilakukan di dalam rumah atau area tertutup, menggunakan cara merusak atau membongkar, atau dilakukan secara berkelompok, ancaman pidana yang diatur di KUHP Nasional dan KUHP Lama yaitu pidana penjara maksimum 12 belas tahun. Lebih jauh lagi, jika tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun, atau bahkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dalam kondisi yang sangat berat. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya hukum pidana memandang tindakan yang mengancam nyawa dan keamanan individu.

Perbedaan dalam ancaman pidana ini menunjukkan adopsi prinsip proporsionalitas yang lebih kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Beratnya hukuman yang dijatuhkan harus sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak kerugian yang dialami korban, dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat KUHP Nasional berusaha untuk menghindari generalisasi dalam penanganan kasus pencurian dan memberikan respons hukum yang lebih terukur dan adil terhadap berbagai variasi tindak pidana ini. KUHP Nasional juga mengadopsi pendekatan baru dalam penjatuhan sanksi dengan memperkenalkan bentuk pidana alternatif, seperti pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial. Jenis-jenis hukuman ini dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim, khususnya dalam perkara pencurian yang tidak disertai unsur kekerasan dan menimbulkan kerugian yang relatif kecil, sebagai bagian dari strategi rehabilitasi pelaku serta upaya menekan tingkat overkapasitas lembaga pemasyarakatan. (Media Hukum Indonesia (MHI), 2024).

Dalam KUHP Nasional, penetapan sanksi pidana untuk tindak pidana pencurian mengalami variasi yang signifikan, yang mencerminkan perubahan dalam pendekatan hukum terhadap kejahatan ini. Pasal 476 mengatur pencurian biasa dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda kategori V, sementara Pasal 477 memberikan ancaman yang lebih berat terhadap pencurian barang-barang tertentu salahsatunya yaitu pencurian barang keagamaan, barang purbakala dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun, yang bisa meningkat menjadi sembilan tahun jika dilakukan dengan cara yang lebih merusak atau berbahaya. Selain itu, Pasal 478 memberikan pendekatan berbeda untuk pencurian ringan yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup dengan nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp500.000, dengan hukuman denda sebagai sanksi. Perbedaan ini menunjukkan upaya untuk menyesuaikan tingkat hukuman dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap kejahatan yang menimbulkan kerugian lebih besar dan dampak sosial yang lebih luas. Selain itu, penentuan hukuman juga mencerminkan tujuan hukum pidana yang lebih luas, yaitu mencegah kejahatan, memulihkan kedamaian sosial, dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Oleh karena itu, dalam menentukan ancaman hukuman, berbagai faktor seperti niat pelaku, cara melakukan kejahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan perlu diperhitungkan agar dapat mencapai tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan bagi masyarakat. (Mudzakkir, 2008).

Perubahan-perubahan dalam KUHP ini memiliki dampak yang besar terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Penanganan kasus-kasus pencurian yang melibatkan benda keagamaan dan purbakala memerlukan kehati-hatian dan sensitivitas yang lebih tinggi, mengingat nilai-nilai non-ekonomis yang melekat pada benda-benda tersebut, serta potensi dampak sosial dan budaya yang lebih luas. Selain itu, perluasan interpretasi terhadap unsur "mengambil" menuntut pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai modus operandi kejahatan pencurian modern, termasuk yang

memanfaatkan teknologi dan sistem informasi, sehingga penegak hukum dapat secara efektif memberantas bentuk-bentuk kejahatan baru ini.

Selain itu, KUHP Nasional juga memberikan perhatian pada aspek pencegahan tindak pidana pencurian melalui ketentuan mengenai pidana kerja sosial. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan definisi atau unsur-unsur pencurian, pidana kerja sosial sebagai salah satu alternatif pidana pokok diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih konstruktif dan reintegratif bagi pelaku tindak pidana ringan, termasuk dalam beberapa kasus pencurian dengan nilai kerugian kecil. Melalui pidana kerja sosial, pelaku diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan menyadari dampak negatif dari perbuatannya, sehingga dapat mengurangi potensi residivisme dan membangun kembali hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Dalam bukunya yang membahas tentang Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Andi Hamzah menjelaskan bahwa istilah pidana merujuk pada bidang hukum pidana, dan secara sederhana, sanksi pidana dapat dipahami sebagai hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengklasifikasikan sanksi pidana menjadi tiga kategori utama, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus yang diterapkan untuk jenis tindak pidana tertentu sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 kemudian merinci berbagai jenis pidana pokok yang dapat dikenakan, termasuk pidana penjara dengan tujuan kuratif, pidana tutupan sebagai alternatif dari pemenjaraan, pidana pengawasan yang bersifat probatif, pidana denda sebagai sanksi finansial, serta pidana kerja sosial yang fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Penjelasan terkait Pasal 65 ayat (1) menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak hanya mengandalkan pidana penjara dan denda sebagai pilihan utama, tetapi juga memperkenalkan berbagai alternatif pidana, seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, yang lebih mengedepankan pendekatan humanis dan restoratif. Tujuan dari variasi jenis pidana ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri tanpa harus menanggung dampak negatif dari pemenjaraan yang berlebihan, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses resosialisasi melalui kontribusi positif, seperti yang terwujud dalam mekanisme pidana kerja sosial. Terkait dengan urutan atau hierarki pidana, Pasal 65 ayat (2) UU 1/2023 menegaskan bahwa urutan tersebut mencerminkan tingkat berat ringan sanksi pidana, dan lebih lanjut dijelaskan bahwa hakim diberikan kewenangan untuk memilih jenis pidana alternatif yang paling tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku tindak pidana. (Andi Hamzah, 2014)

SIMPULAN

Peralihan landasan pemidanaan dari KUHP Lama ke KUHP Nasional yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026 ini menjadi tonggak awal pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan ini berdampak pada konseptual dan substansial yang termuat didalam pasal demi pasal didalam KUHP. Penting untuk memahami bagaimana pembaharuan KUHP memengaruhi pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana nasional. Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana yang tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat konsep-konsep baru yang memperluas pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana. Salah satunya adalah konsep *strict liability*, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dapat dikenai pidana meskipun tidak ada unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dalam perbuatannya.

KUHP Nasional dalam pengaturan mengenai tindak pidana pencurian tidak banyak mengalami perubahan, hanya penambahan pada jenis pencurian yaitu penambahan kategori pencurian terhadap benda keagamaan dan purbakala dan melakukan diferensiasi yang lebih rinci dalam ancaman pidana untuk berbagai jenis tindakan pencurian, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat dapat memperberat atau memperingan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, A. A. N. O. Y. (2013). Konsep pembaharuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2(2).
- Hamzah, A. (2014). *Sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan hukum pidana: Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Mudzakkir, D. (2008). Perencanaan pembangunan hukum nasional bidang hukum pidana dan sistem pemidanaan (politik hukum dan pemidanaan). *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Aulina, L., & Wiston, K. (2020). Unsur sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana. *Kenny Wiston Law Offices*.
- Yusuf, M., Marwendi, R. O., dkk. (2022). Urgensi pembaharuan kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana kejahatan korporasi. *JALHu: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora*, 8(2).
- Media Hukum Indonesia. (2024). Analisis perbedaan tindak pidana pencurian pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) baru dan lama. *Media Hukum Indonesia*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>
- Moeljatno. (1983). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (2005). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Widyaastuty, R., dkk. (2024). Pokok-pokok pemikiran KUHP baru. *J-INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4).
- Lestari, S. E., dkk. (2024). Perubahan sistem dan praktik hukum pidana Indonesia sebagai akibat berlakunya KUHP baru. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4).
- Telaumbanua, T. B. (2024). Alasan pemaaf dan pemaaf sebagai penghapus pidana. Diakses pada 24 April 2025 dari <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-sebagai-penghapus-pidana>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.